

## EVALUASI PENULISAN LABEL PANGAN YANG TIDAK LENGKAP DAN IKLAN PANGAN MENYESATKAN PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013

**Muhammad Chotim**

Alumnus Program Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha

**Muhammad Subhan**

STIE Widya Wiwaha, e-mail: msubkhan@yahoo.com

### Abstrak

*Pangan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia sebagian besar adalah hasil produksi industri kecil rumah tangga, sehingga diperlukan adanya upaya untuk menjaga mutu dan keamanan produk pangan. Dengan meningkatnya kebutuhan produk pangan yang bermutu dan memenuhi syarat kesehatan, maka dibutuhkan informasi objektif mengenai pangan yang dituangkan dalam label dan iklan pangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi penulisan label, pangan yang tidak lengkap dan iklan pangan menyesatkan pada industri rumah tangga pangan di Kabupaten Temanggung tahun 2013. Metoda penelitian ini adalah dengan pendekatan diskriptif. Jenis data yang diambil adalah data sekunder yang terdiri dari dokumen-dokumen label pangan dan iklan pangan menyesatkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Metoda pengumpulan data di tempuh dengan melakukan inventarisasi dokumen-dokumen label yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, menginventarisir dan menilai peraturan perundang-undangan yang terkait, menginventarisir dan menilai serta memilih secara selektif bahan-bahan bacaan lain. Metoda analisis data yang dilakukan adalah kualitatif. Data yang telah terkumpul diolah dengan mengimplementasikan data menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok dan teori-teori yang mendukung dalam pembahasan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara induktif yang penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju kepada hal yang bersifat umum. Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil 55 (100%) industri rumah tangga pangan tidak menuliskan label pangan secara lengkap dan 23 (41,82%) menuliskan iklan pangan menyesatkan dengan alasan untuk menghabiskan label yang masih banyak serta untuk menarik keuntungan semata. hal ini tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Dinas Kesehatan belum memberikan pengawasan ke industri rumah tangga pangan secara optimal dimana dalam setahun hanya 70 P-IRT yang diawasi sedangkan jumlah P-IRT yang ada sebanyak 1157, tenaga DFI kurang 4 orang. Kesimpulan adalah sebanyak 55 (100%) P-IRT tidak menuliskan label pangan secara lengkap dan 23 (41,82%) P-IRT menulis iklan pangan menyesatkan, pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap ketentuan labelisasi sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Dinas Kesehatan belum memberikan pengawasan secara optimal dan perlu dipertimbangkan kembali pencabutan/pembatalan SPP-IRT sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

**Kata kunci:** Penulisan Kelengkapan Label Pangan dan Iklan Pangan Menyesatkan.

### PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional merupakan pencerminan kehendak untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan baik materiil maupun spirituil yaitu

dengan tersedianya kebutuhan pokok sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (perumahan) yang layak sebagai wujud dari pembangunan berperikemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, ini diperlukan penyediaan pangan (makanan) yang sehat dan bergizi dalam jumlah yang cukup dan berkualitas. Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, oleh karena itu makanan yang beredar di masyarakat harus aman dan memenuhi standar mutu dan persyaratan kesehatan (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 386/Men.Kes/SK/IV/1994).

Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut di atas, Undang-undang tersebut mengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh IRTP, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Badan POM menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Bidang Kesehatan Sub Bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan, mengamanatkan bahwa pengawasan dan

registrasi makanan minuman produksi rumah tangga merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Disisi lain, Pemerintah berkewajiban meningkatkan daya saing produk pangan industri rumah tangga melalui peningkatan kesadaran dan motivasi produsen tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis.

Saat ini Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) semakin berkembang. Dengan berkembangnya produk pangan olahan yang diproduksi rumah tangga, maka diperlukan adanya upaya untuk menjaga mutu, dan keamanan pangan. Upaya yang dilakukan agar pangan yang diproduksi memenuhi syarat tersebut diatas adalah dengan adanya bimbingan kepada produsen pangan.

Sebagaimana diketahui Industri Rumah Tangga yang memproduksi pangan di Kabupaten Temanggung jumlahnya sangat besar dan memiliki potensi untuk berkembang yaitu melalui proses alih teknologi tradisional ke teknologi modern serta tersedianya dukungan bahan baku yang cukup banyak. Namun demikian masih banyak ditemui produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (Bahan Tambahan Pangan, cemaran mikroba, tanggal kadaluarsa), masih banyak kasus keracunan, masih rendahnya pengetahuan, ketrampilan dan tanggungjawab produsen pangan tentang mutu dan keamanan pangan serta rendahnya kepedulian konsumen itu sendiri.

Sesuai Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah untuk tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia. Mengingat hal tersebut di atas maka SPP-IRT sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas industri rumah tangga pangan, meletakkan industri rumah tangga pangan dalam posisi strategis dan sehat.

Meningkatnya kesadaran konsumen tentang kebutuhan produk pangan yang bermutu dan memenuhi syarat kesehatan, maka dibutuhkan informasi yang obyektif mengenai pangan. Kebutuhan Informasi tersebut tertuang dalam bentuk label pangan. Salah satu hak konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk makanan adalah memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan, informasi ini diperlukan untuk membantu konsumen memutuskan produk yang akan dikonsumsinya. Iklan dan label produk makanan, seharusnya merupakan sumber informasi bagi konsumen namun kenyataannya membuktikan bahwa informasi mengenai pangan yang dikonsumsi masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan dan justru menyesatkan, mengelabui dan membingungkan konsumen.

Label pangan merupakan sarana penyampaian informasi dari produsen bagi konsumen tentang suatu produk pangan, karena konsumen tidak dapat bertemu langsung dengan produsen. Label juga merupakan sarana komunikasi antara produsen dan konsumen dalam menjaga hak dan kewajiban masing-masing untuk memberi dan menerima produk terbaik.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah mendapatkan SPP-IRT sampai bulan September tahun 2013 sebanyak 1157 IRTP. Dari hasil pengawasan sarana produksi pada IRTP sebagian besar ditemukan kurang memenuhi syarat dalam *hygiene* dan sanitasi serta belum memiliki label pangan yang lengkap dan masih ada IRTP menggunakan iklan pangan menyesatkan.

Laporan hasil pengawasan makanan dan minuman oleh Tim Terpadu Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2013 di 10 Kecamatan pada 76 kios, toko, warung dan swalayan. Dari hasil pengawasan tersebut ditemukan sejumlah 264 pangan kadaluarsa, 160 pangan yang rusak, 1587 pangan tidak berijin, dan masih adanya IRTP yang mencantumkan iklan pangan menyesatkan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak azasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan makanan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia cukup.

### Pengertian Label Pangan

Ketentuan mengenai label pangan tertuang pada Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa : label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Konsumen ketika membeli produk pangan kemasan yang dilihat terlebih dahulu adalah labelnya. Oleh sebab itu label pangan diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas, jujur dan benar.

### Pengertian Iklan Pangan

Pengertian Iklan Pangan menurut Peraturan Kepala Badan POM RI No HK.05.52.0685 tahun 2005 adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan.

## **Pengertian Iklan Pangan Menyesatkan**

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan mengenai ketentuan pelabelan yang benar dan tidak menyesatkan sebagai berikut :

Dalam Penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 menyatakan bahwa keterangan yang menyesatkan adalah pernyataan yang berkaitan dengan hal-hal seperti sifat, harga, bahan, mutu, komposisi, manfaat, atau keamanan pangan yang meskipun benar dapat menimbulkan gambaran yang menyesatkan pemahaman mengenai pangan yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 menyatakan bahwa keterangan yang menyesatkan adalah pernyataan yang berkaitan dengan hal-hal seperti sifat, harga, bahan, mutu, komposisi, manfaat atau keamanan pangan yang meskipun benar dapat menimbulkan gambaran yang menyesatkan pemahaman mengenai pangan yang bersangkutan.

## **Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)**

Pengertian IRTP menurut Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 menyatakan bahwa : Industri Rumah Tangga Pangan, yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

## **Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)**

Pengertian SPP-IRT menurut Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/ Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu dengan mengambil data dari Industri Rumah Tangga Pangan yang sudah mendapat sampai bulan September 2013 dan hasil pengawasan SPP-IRT yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung sampai bulan September 2013 kemudian dianalisis dan dilakukan upaya pemecahan.

Teknik analisis data dilaksanakan dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap data primer yang diperoleh dilapangan dan sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen tertulis, setelah melakukan analisis dan interpretasi data, selanjutnya akan dilakukan penyajian hasil penelitian.

## **Variabel Penelitian**

### **Penulisan label pangan**

Setiap keterangan mengenai pangan dalam bentuk tulisan yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan dengan mencantumkan : nama produk, daftar bahan atau komposisi, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat IRTP, tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa, kode produksi dan nomor P-IRT. Hasil ukur dikatakan Lengkap : apabila penulisan keterangan mencantumkan sekurang kurangnya mengenai : nama produk, daftar bahan atau komposisi, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat IRTP, tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa, kode produksi dan nomor P-IRT. Dan dikatakan tidak lengkap : apabila penulisan keterangan tidak mencantumkan satu atau lebih mengenai : nama produk, daftar bahan atau komposisi, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat IRTP, tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa, kode produksi dan nomor P-IRT.

### **Penulisan Iklan Pangan**

Setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk tulisan yang dilakukan IRTP untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan yang mencantumkan mengenai : sifat, harga, bahan, mutu, komposisi,

manfaat atau keamanan pangan yang meskipun benar tapi menimbulkan gambaran yang menyesatkan pemahaman mengenai pangan yang bersangkutan.

Hasil ukur dikatakan menyesatkan : apabila penulisan keterangan atau pernyataan mencantumkan salah satu mengenai sifat, harga, bahan, mutu, komposisi, manfaat atau keamanan pangan dan dikatakan tidak menyesatkan: apabila penulisan keterangan atau pernyataan tidak mencantumkan salah satu mengenai sifat, harga, bahan, mutu, komposisi, manfaat atau keamanan pangan

### **Upaya pengawasan SPP-IRT**

Upaya pengawasan SPP-IRT yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Temanggung ke sarana IRTP terkait kelengkapan penulisan label pangan dan keterangan atau pernyataan menyesatkan.

Hasil ukur : Lengkap : apabila penulisan keterangan mencantumkan sekurang kurangnya mengenai : nama produk, daftar bahan atau komposisi, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat IRTP, tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa, kode produksi dan nomor P-IRT.

Tidak lengkap : apabila penulisan keterangan tidak mencantumkan satu atau lebih mengenai : nama produk, daftar bahan atau komposisi, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat IRTP, tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa, kode produksi dan nomor P-IRT.

Menyesatkan: apabila penulisan keterangan atau pernyataan mencantumkan salah satu mengenai sifat, harga, bahan, mutu, komposisi, manfaat atau keamanan pangan

Tidak menyesatkan: apabila penulisan keterangan atau pernyataan tidak mencantumkan salah satu mengenai sifat, harga, bahan, mutu, komposisi, manfaat atau keamanan pangan

### **PEMBAHASAN**

Hasil Penelitian Pengawasan Kelengkapan Penulisan Label Pangan IRTP di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

Dari 55 produk makanan industri rumah tangga (P-IRT) yang sudah mendapatkan SPP IRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung ada 55 (100% ) P-IRT belum mempunyai kelengkapan penulisan label pangan, dapat dianalisa dari aspek labeling sebagaimana terdapat dalam Tabel 1.

Masalah label pangan yang tidak lengkap karena alasan sudah terlanjur memesan kemasan dalam jumlah banyak, sebenarnya dapat diatasi dengan mencantumkan keterangan pada sisi yang lain, selain pada bagian utama, pencantuman label harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta dapat dengan mudah dilihat dan dibaca. Tanggal, bulan dan kadaluwarsa pada produk pangan harus dicantumkan karena kadaluwarsa merupakan batas waktu terakhir produk pangan tersebut dapat di konsumsi oleh manusia. Walaupun produsen selalu menarik produk pangan sebelum tanggal kadaluwarsa, keterangan tersebut tetap harus dicantumkan. Hal ini disebabkan karena fungsi label sebagai sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk pangan, karena konsumen tidak dapat bertemu langsung dengan produsennya. Kadaluwarsa adalah salah satu parameter yang dapat dijadikan acuan, tetapi perhatian terhadap perubahan karakteristik rasa, bau dan penampakan janganlah terlupakan.

Sebenarnya dengan dicantumkannya kode produksi, dapat mempermudah responden memantau produk pangan yang beredar. Kode produksi merupakan kode yang menunjukkan riwayat produksi pangan, yaitu tanggal bulan dan tahun pangan diproduksi. Kode produksi berupa angka dan atau huruf yang menunjukkan riwayat produksi pangan. Tujuan dicantumkan kode produksi adalah agar apabila terjadi sesuatu pada produk tersebut, maka yang ditarik dari peredaran cukup produk dengan kode tertentu saja.

Penulisan alamat produsen sangat penting hal ini sebagai media komunikasi antara pelaku usaha dengan konsumennya dalam pembelian produk secara langsung, namun Pelaku usaha

Tabel 1. Analisis Penulisan Label Pangan

NO	KETENTUAN PELABELAN	ANALISIS DAN PEMBAHASAN
.1.	Nama produk ( <i>merk</i> )	<p>Dari 55 PIRT yang diteliti 55 PIRT sudah mencantumkan <i>merk</i>. Ini berarti bahwa semua pelaku usaha tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf a, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pangan bahwa "label memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai nama produk" dan pelaku usaha juga sudah menyadari arti penting pencantuman <i>merk</i> merupakan daya tarik bagi konsumen. sehingga produk akan mudah dikenal serta mempermudah pemasaran. Dengan adanya kesadaran pelaku usaha memasang <i>merk</i>, ini berarti memberikan keleluasaan kepada konsumen dalam memilih barang sesuai dengan nilai tukar. Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "Konsumen mempunyai hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan."</p>
.2.	Alamat pelaku usaha	<p>Dari 55 PIRT yang diteliti, 48 PIRT sudah mencantumkan alamat pelaku usaha. Dengan demikian bahwa belum semua pelaku usaha tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf d, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pangan bahwa "label memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia " Alamat merupakan salah satu informasi yang sangat penting bagi konsumen. Pencantuman alamat merupakan tindakan yang sportif bagi pelaku usaha, dalam hal ini pelaku usaha telah siap untuk menerima kritik maupun keluhan dari konsumen jika pelaku usaha dalam menjual barang atau jasanya tidak sesuai dengan janji. Pasal 4 huruf d, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "Konsumen mempunyai hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan".</p>
.3.	Komposisi	<p>Dari 55 PIRT yang ada, terdapat 23 PIRT yang tidak mencantumkan komposisinya. Ini berarti tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf b, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pangan bahwa "label memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai daftar bahan yang digunakan" Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan kepada para pelaku usaha sebagai narasumber tersebut mereka mengatakan kesulitan untuk melakukan pencantuman komposisi dalam label, hal ini dimungkinkan karena belum adanya analisa kearah produk akhir, dan mereka menganggap pencantuman komposisi tidaklah begitu penting karena bahan yang digunakan sudah jelas bila dilihat dari jenis produknya dan beranggapan bahwa pencantuman komposisi akan memakan tempat dikarenakan makanan yang dikemas dalam tempat/wadah/plastik kecil-kecil sehingga mereka tidak mencantumkan komposisi sebagaimana dimaksud. Namun demikian pencantuman komposisi ini sangatlah penting untuk memberikan informasi yang jelas dan nyata tentang keadaan yang sebenarnya bagi konsumen. Dengan adanya pelaku usaha mencantumkan komposisi secara lengkap ini berarti</p>

		<p>pelaku usaha sudah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf a, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “pelaku usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya” dan pelaku usaha ini telah memenuhi hak konsumen sebagaimana dikatakan dalam Pasal 4 huruf c, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa “konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.</p>
.4.	Berat bersih	<p>Dari 55 PIRT yang ada, terdapat 27 PIRT yang tidak mencantumkan berat bersih. Ini berarti bahwa masih ada 49,09% PIRT yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pangan Pasal 30 ayat (2) huruf c bahwa “label memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai berat bersih atau isi bersih” Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan kepada para pelaku usaha sebagai narasumber tersebut mereka mengatakan kesulitan untuk melakukan pencantuman berat bersih dalam label, dikarenakan dalam pengemasan tidak dilakukan penimbangan satu persatu akan tetapi hanya dengan perkiraan, sehingga pelaku usaha belum siap dikomplain oleh konsumen apabila berat bersih tidak sesuai dengan label. Pasal 8 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau <i>netto</i>, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”.</p>
.5.	Nomor pendaftaran P-IRT	<p>Nomor Pendaftaran P-IRT adalah nomor yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten kepada pelaku usaha yang telah mengikuti penyuluhan. Untuk kemudahan Pelayanan Publik dan memperkecil resiko timbulnya aktivitas sosial maupun ekonomi dari 54 PIRT semuanya sudah mendapatkan SPP-IRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Sehingga pelaku usaha sudah dapat menggunakan atau mencantumkan nomor pendaftaran P-IRT dalam kemasan pangan. Dari 55 PIRT yang diteliti 98,18% pelaku usaha sudah mencantumkan nomor pendaftaran hal ini menunjukkan bahwa semua pelaku usaha tersebut sudah memenuhi ketentuan PP RI Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 30 sebagai berikut:          ”Dalam rangka peredaran pangan, bagi pangan olahan yang wajib didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik produksi dalam negeri maupun yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia, pada label pangan olahan yang bersangkutan harus dicantumkan Nomor Pendaftaran Pangan”          Permenkes Nomor 79 Tahun 1978 tentang Label dan Periklanan Pasal 1 ayat (2) huruf e bahwa label harus memuat keterangan antara lain “Nomor Pendaftaran”. Nomor pendaftaran ini membedakan jika Pangan di produksi dalam negeri dengan kode MD, tanda daftar untuk impor dari luar negeri dengan tanda ML sedangkan PIRT dengan kode SP (sertifikat penyuluhan). Dengan adanya pelaku usaha menyadari arti pentingnya pencantuman nomor pendaftaran ini berarti pelaku usaha telah memenuhi hak konsumen sebagaimana diatur</p>

		dalam Pasal 4 huruf a, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.
.6.	Kode produksi	<p>Dari 55 PIRT yang ada 54 IRT pelaku usaha tidak mencantumkan kode produksi dan dapat dikatakan bahwa pelaku usaha tersebut kurang peduli akan arti kode produksi sehingga tidak mengindahkan ketentuan PP RI Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 31 sebagai berikut:</p> <p>(a) Kode produksi pangan olahan wajib dicantumkan pada label, wadah atau kemasan pangan, dan terletak pada bagian yang mudah untuk dilihat dan dibaca.</p> <p>(b) Kode produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya dapat memberikan penjelasan mengenai riwayat produksi pangan yang bersangkutan</p> <p>Permenkes Nomor 79 Tahun 1978 tentang Label dan Periklanan Pasal 1 ayat (2) huruf f bahwa label harus memuat keterangan antara lain “kode produksi”, padahal dengan mencantumkan kode produksi akan mempermudah penanganan komplain yang suatu saat terjadi.</p> <p>Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan pada pelaku usaha sebagai narasumber mereka mengatakan kode produksi tidak dicantumkan oleh pelaku usaha karena belum siap menanggung kemungkinan kerugian yang setiap saat akan terjadi. Adanya kode produksi sebenarnya akan memungkinkan pelaku usaha lebih mudah dalam mengontrol produknya, terlebih bila ada komplain adanya produk yang cacat dan harus ditarik dari pasar. Dengan adanya kode produksi maka tidak semua produk harus ditarik dari pasar tetapi hanya produk yang sub standard saja. Selain itu pelaku telah pula menjamin hak konsumen untuk mendapatkan produknya dengan aman. Pasal 7 huruf d, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha,” bahwa pelaku usaha berkewajiban menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku”.</p>
.7.	Tanggal kadaluwarsa	<p>Dari 55 PIRT yang ada 2 IRT tidak mencantumkan tanggal dan bulan produk tersebut kadaluwarsa, dengan demikian pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pangan Pasal 30 ayat (2) huruf f bahwa “label memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai tanggal, bulan, dan tahun kedaluarsa”, Berdasarkan wawancara mendalam dengan pelaku usaha sebagai narasumber tidak dicantulkannya tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa pada produk makanan yang diproduksinya dikarenakan pelaku usaha tersebut belum mengetahui metoda untuk menentukan bahwa suatu produk sudah tidak layak dijual atau dikonsumsi sehingga pelaku usaha tidak berani mencantumkan batas waktu kadaluwarsa Dalam praktek penentuan waktu kadaluwarsa</p>

		membutuhkan data dan waktu pengamatan yang cukup panjang karena produk harus mengalami penyimpanan dan selama penyimpanan perlu diamati perubahan-perubahan yang terjadi pada produk meliputi pengujian sifat fisik, kimia, dan sifat sensoris. Pasal 8 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa "pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tidak mencantumkan alamat produksi karena ada tekanan dari sales marketing dengan tujuan agar konsumen tidak membeli langsung di lokasi produksi, hal ini justru akan merugikan produsen. karena dengan menuliskan alamat produsen pada label pangan sangat membantu sebagai media komunikasi antara pelaku usaha dengan konsumennya dalam pembelian produk secara langsung.

Label pangan penting diketahui sebagai informasi yang sesungguhnya, terutama mengenai substansi dan standart pemakaian yang dilabelkan. Label ini merupakan media komunikasi antara pelaku usaha dengan konsumennya. Komunikasi harus dilakukan untuk menyampaikan informasi yang benar, jelas dan jujur. Hal ini berarti bahwa tidak boleh ada informasi yang menjadi hak konsumen di tutup-tutupi. Akan tetapi dalam praktiknya, standar pelabelan seringkali dilanggar pelaku usaha. Akibatnya, banyak anggota publik yang menjadi korban.

**Hasil Wawancara mendalam tentang kelengkapan penulisan label pangan dan iklan pangan menyesatkan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.**

Hasil wawancara mendalam dengan petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tanggal 12 Oktober 2013 kaitannya dengan hasil pengawasan kelengkapan penulisan label pangan dan iklan pangan menyesatkan di lokasi industri rumah tangga pangan setelah pemberian ijin SPP-IRT, petugas dari Dinas Kesehatan mengatakan bahwa bimbingan lebih diarahkan

pada kunjungan langsung ketempat sarana produksi industri rumah tangga pangan, sehingga kalau ada permasalahan dapat langsung diarahkan. Selain bimbingan ke tempat sarana produksi juga bimbingan ke sejumlah penjual (kios, toko, warung, pasar dan swalayan) dengan harapan bahwa mereka dalam menjual makanan juga harus sesuai dengan ketentuan penulisan pelabelan yang lengkap dan iklan pangan.

Dari hasil observasi terhadap industri rumah tangga yang sudah mengantongi SPP-IRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa sebanyak 55 (100%) industri rumah tangga pangan belum mempunyai kelengkapan penulisan label pangan dalam kemasan secara lengkap dengan jumlah terbanyak dari jenis kategori tepung dan hasil olahannya, sebanyak 23 (41,82%) masih menuliskan iklan pangan menyesatkan seperti halal, gambar ikan, tanpa bahan pengawet, diperkaya vitamin B, berserta tinggi dan kadar gula rendah, serta masih ada yang menuliskan sehat dan berkhasiat serta murni asli dijumpai pada jenis produk madu. Peranan Dinas Kesehatan hanya memberikan pembinaan agar tidak menjual makanan minuman yang tidak sesuai dengan perundang-undangan.

Analisis Iklan Pangan Menyesatkan disajikan pada tabel 2.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, tanggungjawab pemilik/penanggung-jawab P-IRT terhadap peredaran pangan akibat iklan pangan menyesatkan hampir tidak ada tanggungjawabnya sama sekali. Ini di buktikan dengan hasil wawancara mendalam yang

**Tabel 2 Analisis Iklan Pangan Menyesatkan**

No.	Jenis Produk	Iklan pangan Menyesatkan	Analisis Pembahasan
1	Madu	sehat dan berkhasiat	<p>Pasal 6 ayat (1) PP RI Nomor 69 tahun 1999 Menyatakan bahwa :</p> <p>“Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam Label hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.”</p> <p>Pasal 9 ayat (1) huruf k, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku Usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/jasa secara tidak benar, dan atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti”</p>
2.	Jamur	sehat dan bergizi	<p>Klaim tersebut harus sesuai dengan ketentuan PP RI Nomor 69 tahun 1999 Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam Label hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.”</p> <p>Pasal 8 ayat (1) huruf f, Undang-Undang Ri Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut “.</p>
3.	Minuman carica	khalal, 100% gula asli tanpa bahan pengawet.	<p>PP RI Nomor 69 tahun 1999 Pasal 10 ayat (1) dalam penjelasan menyatakan bahwa :</p> <p>“Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya”</p> <p>Untuk penggunaan istilah 100% daging sapi pilihan tidak di larang selagi bahan yang digunakan memang benar dan tidak menyesatkan dan sudah dilakukan uji laboratoris sebelum peredarannya.</p> <p>Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “ halal” yang dicantumkan dalam label”.</p>

4.	Minuman sari jagung, dan minuman buah	mengklaim minuman segar menyehatkan, halal, tanpa pemanis buatan dan pengawet.	<p>Klaim tersebut harus sesuai dengan ketentuan PP RI Nomor 69 tahun 1999 Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam Label hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan."</p> <p>Pasal 10 ayat (1) PP RI Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa " setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.</p> <p>Pasal 9 ayat (1) huruf j, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menggunakan kata-kata berlebihan, seperti halnya penggunaan istilah tanpa bahan pengawet. Penggunaan istilah tersebut diperbolehkan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris</p>
5.	Bumbu rempah-rempah	mengklaim halal, tanpa bahan pengawet	<p>Kalim tersebut harus sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) PP RI Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa " setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.</p> <p>Pasal 9 ayat (1) huruf j, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa " pelaku usaha dilarang menggunakan kata-kata berlebihan, seperti halnya penggunaan istilah tanpa bahan pengawet. Penggunaan istilah tersebut diperbolehkan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris".</p>
6.	Kopi Bubuk	mengklaim kopi asli, mutu sangat terjaga dan murni tanpa campuran	<p>Pasal 9 ayat (1) huruf k, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa " pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti".</p>

7	Kue Kering, Ceriping Pisang, Pangsit, Keripik tahu, Jahe instant, Slondok ketela, Ceriping ketela,	mengklaim halal	Pasal 8 ayat (1) huruf h, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”.
8.	Kopi bubuk	special tidak menggunakan bahan kimia dan pengawet	Klaim tersebut harus sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf j. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang menggunakan kata-kata berlebihan, seperti halnya penggunaan istilah tanpa bahan pengawet. Penggunaan istilah tersebut diperbolehkan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris”.
9.	Permen coklat	menggunakan bahasa asing secara keseluruhan baik merk dan informasi lainnya	Klaim tersebut harus sesuai ketentuan Pasal 15 PP RI Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyebutkan bahwa keterangan pada label, ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin. Pasal 16 ayat (1) PP RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan Iklan Pangan menyebutkan bahwa penggunaan bahasa, angka dan huruf selain bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin diperbolehkan sepanjang tidak ada padanannya atau tidak dapat diciptakan padanannya, atau dalam rangka perdagangan pangan keluar negeri. Pasal 8 ayat (1) huruf j, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Pangsit	membubuhkan gambar ikan utuh seolah-olah memberikan kesan bahwa sumber seluruhnya memakai bahan ikan.	Permenkes RI Nomor 79 Tahun 1978 huruf h menyebutkan bahwa gambar tidak boleh menyesatkan dalam hal asal, sifat, isi, komposisi, mutu atau kegunaan makanan. Pasal 8 ayat (1) huruf e, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”.
11.	Minuman buah	menggunakan merk dengan bahasa asing	Klaim tersebut harus sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

12	Kue kering	dengan klaim tanpa bahan pengawet	Klaim tersebut harus sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf j. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa "pelaku usaha dilarang menggunakan kata-kata berlebihan, seperti halnya penggunaan istilah tanpa bahan pengawet. Penggunaan istilah tersebut diperbolehkan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris".
13.	Nasi jagung instan	dengan klaim diperkaya dengan Vit B, berserat tinggi, dan kadar gula yang rendah	Klaim tersebut harus sesuai dengan ketentuan PP RI Nomor 69 tahun 1999. Pasal 21 sebagai berikut : "pencantuman pernyataan pada Label bahwa pangan telah di tambah, diperkaya atau difortifikasi dengan vitamin, mineral, atau zat penambah gizi lain tidak dilarang, sepanjang hal tersebut benar dilakukan pada saat pengolahan pangan tersebut, dan tidak menyesatkan" Pasal 8 ayat (1) huruf e, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa " pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut".
14.	Madu	dengan klaim kami menjamin kemurnian madu ini	Klaim tersebut harus sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf j. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa "pelaku usaha dilarang menggunakan kata-kata berlebihan, seperti halnya penggunaan istilah tanpa bahan pengawet. Penggunaan istilah tersebut diperbolehkan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris". Pasal 9 ayat (1) huruf k, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa " pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti".

dilakukan terhadap sejumlah 55 P-IRT yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung di mana 23 (41,82%) P-IRT masih menulis iklan pangan menyesatkan. Kebanyakan pengusaha mengabaikan tentang produk makanan yang aman, bermutu, dan bergizi mereka hanya memikirkan bagaimana mereka bisa untung dari produk yang mereka jual.

Masih banyak pelaku usaha yang memberikan bahan tambahan pangan seperti penambah rasa makanan, yang sebenarnya bahan tambahan pangan ini sangat merugikan konsumen apabila pemakaiannya di atas ambang batas. sehingga konsumen kemungkinan mengalami kerugian secara fisik sangatlah besar.

Peranan Dinas Kesehatan dalam Pengawasan Kelengkapan Penulisan Label Pangan dan Iklan Pangan Menyesatkan.

Berdasarkan analisis peranan pemerintah dalam melindungi konsumen di Kabupaten Temanggung sudah cukup memadai, dengan di keluarkannya peraturan bupati tentang perizinan, maka seluruh pelaku usaha diwajibkan untuk mendaftarkan produknya ke Dinas Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Temanggung juga sudah memberikan kemudahan dan keringanan bahwa perizinan P-IRT tidak dikenakan biaya sama sekali dengan harapan pelaku usaha tidak terbebani dengan biaya pendaftaran. Pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran makanan juga rutin dilaksanakan baik di lokasi P-IRT maupun penjual makanan minuman, akan tetapi yang menjadi kendala adalah Dinas Kesehatan belum bisa melaksanakan pengawasan dan pembinaan kesemua industri rumah tangga yang sudah mendapatkan SPP-IRT, dikarenakan terbatasnya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan. Pada tahun 2013 hanya 70 P-IRT yang mendapatkan pengawasan dan pembinaan dalam rangka pemenuhan persyaratan SPP-IRT yang telah diterbitkan, sedangkan jumlah P-IRT yang sudah mendapatkan SPP-IRT sebanyak 1157 P-IRT. Peranan Dinas Kesehatan sesuai peraturan yang ada juga belum berfungsi karena berdasarkan hasil pengawasan di 55 (100%) P-IRT yang tidak menuliskan label pangan dengan lengkap serta 23 (42,81%) P-IRT menuliskan iklan pangan menyesatkan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Dinas Kesehatan diberi kewenangan mencabut SPP-IRT, tetapi tidak ada satupun P-IRT yang dicabut SPP-IRT. Jumlah tenaga *District Food Inspector* (DFI) masih kurang di mana hanya ada 4 petugas sedangkan standar jumlah petugas yang ada dibanding dengan jumlah penduduk adalah 18 petugas (1 petugas DFI : 40.000 penduduk) sehingga perlu penambahan 14 petugas DFI.

Peranan pemerintah sebagai pemegang regulasi dan kebijakan sangat penting. Tanggungjawab pemerintah dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen agar mendapat hak-haknya, sementara itu tanggungjawab pemerintah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen juga menjadi bagian yang penting dalam upaya membangun kegiatan usaha yang positif dan dinamis, sehingga hak-hak konsumen tetap bisa diperhatikan oleh pelaku usaha.

Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 29 ayat 1 dinyatakan bahwa "Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakan kewajiban konsumen dan pelaku usaha".

## SIMPULAN

1. Hasil penelitian kelengkapan penulisan label pangan di lokasi industri rumah tangga pangan didapatkan 55 (100%) industri rumah tangga pangan belum menuliskan label pangan secara lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Berdasarkan wawancara mendalam dengan pemilik/penanggungjawab industri rumah tangga pangan sebagai narasumber bahwa mereka sebenarnya mengetahui fungsi dari label pangan dan kelengkapan penulisan, ketidakpatuhan ini dikarenakan pemilik/penanggungjawab P-IRT sudah terlanjur memesan label pangan tersebut dalam jumlah yang cukup banyak dan adanya tekanan dari sales marketing agar tidak mencantumkan alamat produksi.
2. Hasil penelitian penulisan iklan pangan menyesatkan di lokasi industri rumah tangga pangan didapatkan 23 (41,82%) industri rumah tangga pangan belum mematuhi ketentuan penulisan iklan pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Berdasarkan wawancara mendalam kepada pemilik/penanggungjawab

P-IRT sebenarnya mengetahui kalau penulisan iklan pangan tidak boleh menyesatkan, juga mengetahui fungsi dari penulisan iklan pangan. Ketidapatuhan ini menurut pemilik/penanggungjawab dikarenakan untuk menarik konsumen agar membeli produknya dengan harapan akan menaikkan penjualan.

3. Hasil pengawasan kelengkapan penulisan label pangan dan iklan pangan menyesatkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung didapatkan 55 (100%) industri rumah tangga pangan belum mempunyai kelengkapan penulisan label pangan dan 23

(41,82%) industri rumah tangga pangan masih menuliskan iklan pangan menyesatkan. Berdasarkan wawancara mendalam dengan petugas Dinas Kesehatan Temanggung mengatakan bahwa Dinas Kesehatan hanya melaksanakan pengawasan saja terkait kelengkapan penulisan label pangan dan iklan pangan, kurangnya petugas *District Food Inspector* (DFI) sebanyak 14 petugas. Pada tahun 2013 hanya 70 industri rumah tangga pangan yang mendapatkan anggaran untuk pengawasan padahal jumlah SPP-IRT yang telah diterbitkan sebanyak 1157 P-IRT.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2011). *Pedoman Pembinaan Industri Rumah Tangga Pangan bagi Petugas*. Jakarta: Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2011). *Modul Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan Kabupaten Kota*. Jakarta: Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- Sulistyaningsih (2011). *Metodologi Penelitian Kebidanan Kuantitatif-Kualitatif, Graha Ilmu*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 386/Men,Kes/SK/IV/1994 tentang *Pedoman Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Makanan Minuman*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang *Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang *Label dan Iklan Pangan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang *Perindustrian*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang *Pangan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.
- Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang *Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*.
- Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang *Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga*.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2
- Kamus Besar Indonesia Cetakan 4 Tahun 1993.
- Peraturan Kepala Badan POM RI No HK.05.52.0685 Tahun 2005 tentang *Ketentuan Pokok Pengawasan Pangan Fungsional*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang *Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79/Men.Kes/Per/II/78 tentang *Label dan Periklanan Makanan*.